

Yth.

Jakarta, 28 April 2021

**Direksi/Pimpinan  
Pengguna S-INVEST**

**SURAT EDARAN**

No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0421

**Perihal : Tata Cara Penyampaian Konfirmasi Transaksi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Melalui S-INVEST Oleh Pengguna S-INVEST**

Dalam rangka implementasi Butir 6.3 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016) maka KSEI memandang perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai metode penyampaian konfirmasi transaksi dan laporan berkala Reksa Dana dalam surat edaran sebagai berikut:

1. Tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam laporan konfirmasi transaksi saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana serta laporan berkala Reksa Dana melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian.
  - a. Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian wajib menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana serta laporan berkala Reksa Dana (selanjutnya disebut "Data dan Informasi") melalui S-INVEST.
  - b. Penyampaian Data dan Informasi oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST sebagaimana disebutkan dalam butir a, dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Panduan Penggunaan S-INVEST yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Panduan Penggunaan S-INVEST").
  - c. Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian wajib memastikan akurasi, kelengkapan, kebenaran data dan bertanggung jawab atas laporan Data dan Informasi yang disampaikan melalui S-INVEST.
2. Data dan Informasi Serta Panduan Pengguna AKSes
  - a. KSEI menyediakan Data dan Informasi kepada nasabah yang disampaikan oleh Bank Kustodian melalui AKSes.
  - b. KSEI menyediakan tata cara penggunaan AKSes kepada nasabah yang ditentukan dalam Panduan Pengguna AKSes yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Panduan Pengguna AKSes").
  - c. Panduan Pengguna AKSes wajib disampaikan oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi kepada nasabah, termasuk apabila terdapat perubahan atas Panduan Pengguna AKSes.

3. Dalam hal nasabah secara khusus melakukan permintaan Data dan Informasi secara tercetak, maka Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian wajib menambahkan himbauan dalam laporan transaksi sebagai berikut:

*“Nasabah dihibau untuk memantau dan melihat informasi investasi yang dimiliki (termasuk saldo akhir bulan dan mutasi transaksi) berdasarkan data dari Bank Kustodian pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Panduan pendaftaran dan penggunaan fasilitas AKSes KSEI dapat diunduh pada halaman depan fasilitas AKSes KSEI tersebut.”*

4. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 28 April 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
7. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan TLE OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
13. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
14. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
15. Dewan Komisaris KSEI; dan
16. Direksi KSEI.